

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 41 /POJK.05/2015
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA STATUTER
PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dalam rangka melindungi kepentingan Konsumen, OJK dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, antara lain melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan Pengelola Statuter. Penunjukan Pengelola Statuter dilakukan apabila pengelolaan suatu Lembaga Jasa Keuangan dinilai merugikan kepentingan Konsumen sehingga diperlukan pengelola yang dapat mewakili kepentingan OJK dan Konsumen.

Pada prinsipnya Pengelola Statuter melaksanakan kewenangan OJK antara lain dalam bentuk upaya penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen Lembaga Jasa Keuangan, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa Keuangan.

Agar kewenangan penunjukan dan penggunaan Pengelola Statuter dapat dilakukan dengan *governance* yang baik, penunjukan dan penggunaan Pengelola Statuter perlu disusun dalam satu Peraturan OJK.

Peraturan ini antara lain memuat pihak yang dapat ditunjuk sebagai Pengelola Statuter, mekanisme penunjukan Pengelola Statuter, tugas, wewenang, dan hak dari Pengelola Statuter, serta pertanggungjawaban Pengelola Statuter dan pengakhiran penggunaan Pengelola Statuter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “undang-undang di sektor jasa keuangan” antara lain Undang-Undang tentang Perasuransian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lembaga Jasa Keuangan yang secara khusus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan misalnya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Pengelola Jaminan Sosial, Perusahaan Infrastruktur Indonesia, Sarana Multigriya Finansial, dan Sarana Multi Infrastruktur.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan berlaku sejak tanggal mulai berlakunya masa tugas Pengelola Statuter yang ditetapkan oleh OJK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nonaktif” adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah masih menjabat namun tidak dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

Pernyataan nonaktif sebagaimana dimaksud pada huruf ini ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisiner yang disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bantuan yang wajib diberikan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif kepada Pengelola Statuter antara lain:

1. memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usaha Lembaga Jasa Keuangan; dan
2. mendapatkan dokumen dan penjelasan dari pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penilaian OJK pada huruf ini dilakukan tanpa melalui proses uji kemampuan dan kepatutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah mengacu pada ketentuan benturan kepentingan pada masing-masing sektor jasa keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan sejenis” adalah Lembaga Jasa Keuangan yang mempunyai bidang usaha yang sama. Contoh Lembaga Jasa Keuangan sejenis antara lain sesama bank umum, sesama perusahaan penjamin emisi efek, sesama perusahaan asuransi jiwa, sesama perusahaan pembiayaan, atau sesama dana pensiun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang termasuk komponen remunerasi antara lain honorarium, tunjangan kesehatan, dan tunjangan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a.

Pengelola Statuter tidak diperlukan lagi antara lain dalam hal Lembaga Jasa Keuangan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.